PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Adetya Firnanda

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Surel: adefern8197@gmail.com

Amanda Raisa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Surel: amandaraissa090698@gmail.com

Ahmad Mahyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Surel: mahyani@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi, hal tersebut bertujuan agar tumbuh kembang seorang anak dapat berkembang dengan baik. Anak yang menjadi saksi dalam suatu perkara pidana harus mendapatkan perlindungan yang layak. Tujuan dari penelitian kami ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami Perlindungan hukum terhadap saksi anak dalam perkara pidana ditinjau dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan yang kedua yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait perlindungan hukum saksi anak dalam perkara pidana ditinjau dalam sistem peradilan pidana anak. Permasalahan Artikel ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Perkara Pidana ditinjau dari UU SPPA? Karena meski di dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ada beberapa pasal yang menyebutkan saksi anak dilindungi tetapi tidak dijelaskan secara jelas perlindungan bagaimana yang diberikan pada mereka. Karena di masa yang seperti sekarang ini, perlindungan tidak hanya dibuthkan hanya dengan pendampingan di dalam pengadilan saat memberikan pernyatan saja tetapi juga diluar pengadilan, karena anak sendiri masih mempunyai emosi yang sangat rentan, untuk itu apabila perlindungan yang diberikan tidak maksimal maka bisa terjadi hal-hal yang tidak baik yang tidak diinginkan oleh kita semua.

Kata Kunci: Anak, Saksi, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi hal tersebut bertujuan agar tumbuh kembang seorang anak dapat berkembang dengan baik. Ditengah arus globalisasi yang semakin kencang, perubahan dalam system penerimaan informasi dan komunikasi serta adanya perubahan gaya dan cara hidup membawa perubahan social yang sangat mendasar, terutama pengaruh terhadap perilaku anak. Sering kita temui baik dalam media massa atau pun berdasarkan kenyataan yang ada disekeliling kita, anak yang

berhadapan dengan hukum. Beragam pula urusan hukum yang menimpa anak tersebut, mulai dari yang ringan seperti kenakalan remaja hingga yang berat seperti pembunuhan. Anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan system peradilan pidana karena suatu sangkaan atau tuduhan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana merupakan definisi Hukum Internasional mengenai apa yang dimaksud sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Persinggungan anak dengan dengan system peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada Tahun 1990, tepat satu decade kemudian Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (A World Fit for Children). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. berdasarkan ketentuan tersebut batas usia seorang yang dianggap sebagai anak adalah ketika seorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini ketika seorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak salah satunya terkait dengan hak anak sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 28 B ayat (2) Undangundang Dasar 1945 yaitu:

"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dirumuskan secara eksplisit diantaranya, hak anak yang bebas dari diskriminasi. Dan juga terkait dengan prinsip-prinsip pokok hak anak tercantum dalam konvensi hak-hak anak. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen berisi rumusan-rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai mengenai anak dan perjanjian Internasional tentang hak asasi manusia, KHA sendiri secara garis besar dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya yaitu, penegasan bak bak anak parlindungan anak oleh pagara, dan paran sarta berbagai pibak

hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, dan peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam hal ini terkait Konvensi hak anak Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak, menurut aturan yang ada dalam pasal —pasal konvensi hak anak. Prinsip-prinsip umum dalam Konvensi hak anak (KHA) tersebut diserap ke dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diantaranya sebagai

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut terlihat begitu jelas bahwa hak-hak anak dijamin secara konstitusi oleh negara, salah satunya diantaranya terkait anak yang berhadapan dengan hukum dimana negara melindungi anak tersebut. dalam Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Dalam berbagai kasus anak terkadang seorang anak menjadi seorang korban dan dapat pula menjadi seorang saksi dalam suatu perkara pidana. Dalam setiap pemeriksaan dalam perkara pidana saksi merupakan sebagai alat bukti utama dalam perkara pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana seorang saksi dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dan putusan yang diucapkan oleh hakim. Dalam hal ini seorang saksi tentu saja menjadi sebuah perhatian bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan data yang dihimpun oleh LPA Jawa Timur selama 2017 baik anak sebagai korban tercatat 570 dan anak sebagai korban secara langsung sebanyak 471 anak. Kemudian pada 2018 tercatat jumlah korban sebagai pelaku 503 anak dan sebagai korban langsung sebanyak 471 anak. Dari adanya hal tersebut terlihat begitu jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum masih banyak terjadi.

Selama ini dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih mengutamakan bagaimana kasus tersebut bisa terselesaikan, yang dimana terkadang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lain, termasuk salah satunya seorang anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Salah satunya terkait dalam proses pembuatan BAP (berkas acara pemeriksaan) misalnya terkait bagaimana seorang penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terkadang sikap penyidik yang memaksakan kehendak terkait keterangan-keterangan yang diberikan. Selain itu juga dalam menghadiri persidangan anak yang menjadi saksi terkadang datang dengan sendirian tanpa adanya penjemputan dan pengawalan dari aparat penegak hukum, serta terkadang juga harus menunggu persidangan yang tidak tepat waktu serta tidak ada tempat tunggu khusus bagi saksi anak. Dalam hal tersebut seorang anak yang berhadapan langsung dengan pelaku secara tidak langsung dan tidak menutup kemungkinan seorang anak kejiwaanya akan tertekan. Belum lagi saat anak itu kembali ke lingkungannya, akan menghadapi suatu stigmatisasi bahwa sang anak juga terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana. Padahal kenyataannya anak tersebut hanya menjadi seorang saksi dalam proses peradilan pidana.

Dalam masyarakat Indonesia, setiap orang yang berurusan dengan hukum selalu mendapat stigma yang buruk dari lingkungannya, apalagi jika diketahui seseorang itu berurusan dengan hukum yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana. Celakanya hal tersebut juga berlaku terhadap saksi anak. Masyarakat tidak mau mencari tahu apakah

seorang anak itu adalah sebagai pelaku atau hanya sebagai saksi semata, dan mereka hanya memberikan pandangan "sebelah mata" terhadap anak yang menjadi saksi tersebut. Tentunya hal itu akan membaut anak menjadi merasa tidak nyaman dalam kehidupannya sehari-hari, adanya perasaan tertekan dan bersalah yang dapat membuat sang anak kemudian menyingkir dari pergaulan dalam lingkungannya. Selanjutnya adalah apabila saksi anak ini kemudian diketahui identitasnya dalam dunia maya. Saksi anak ini akan sangat rentan akan risiko mendapat suatu perundungan yang dilakukan melalui media social atau yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Perlakuan demikian yang dialami oleh anak akan membuat anak semakin terganggu mentalnya karena adanya rasa bersalah dan perasaan malu, padahal saksi anak bukanlah pelaku dalam tindak pidana yang mana sang anak memberikan kesaksiannya.

Perlakuan semacam itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap anak yang notabene masih belum memiliki kematangan secara mental, dan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kedepannya. Padahal salah satu hak yang paling bagi mendasar bagi seorang anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Dengan stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat serta besarnya risiko saksi anak mengalami perundungan melalui media social atau *cyberbullying*, tentu akan menghambat proses tumbuh dan berkembang dari anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka seorang saksi sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum karena didalam pengutaraan kebenaran-kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana tentu saja terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi sebagai seorang saksi khususnya saksi anak. Anak yang menjadi seorang saksi dalam suatu perkara pidana tentunya mengalami tekanan dikarenakan suatu keadaan yang tidak sesuai dan karena mental seorang anak yang belum siap untuk dijadikan sebagai saksi karena usia yang belum cakap secara hukum, namun guna keperluan pengadilan maka seorang anak harus bersedia menjadi saksi. perlu digarisbawahi ketika seorang anak menjadi seorang saksi dalam perkara pidana tentu terdapat resiko-resiko yang dihadapi seorang anak dikarenakan keterangan-ketaerangan materill yang diberikan dalam persidangan terdapat kemungkinan-kemungkinan seorang terdakwa atau pelaku memberikan pembalasan karena keterangan-keterangan tersebut dianggap merugikan. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap saksi anak dalam perkara pidana ditinjau dari sistem peradilan pidana anak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang berfokus pada metode penelitian yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan suatu penelitiaan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antar ilmu hukum dengan hukum positif yang diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Perkara Pidana ditinjau Dari UU SPPA

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹

Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua diantaranya

A. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam ketentuan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran maupun memberikan batasan dalam melakukan kewajiban.

B. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan pelanggaran.

Dalam hal ini yang kita bahas adalah terkait perlindungan saksi anak secara preventif didalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dijelaskan.

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi".

Meski didalam UU Perlindungan Anak tidak disebutkan secara eksplisit, namun dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan yang meliputi:

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak-anak

¹ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

²Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Jika dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah ketentuan yang sejalan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam rangka memberikan perlindungan setinggi-tingginya bagi anak, karena anak adalah aset terbesar bangsa yang harus dilindungi tumbuh dan kembangnya dalam rangka menjadikan anak tersebut anak yang memiliki kepribadian yang mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa Indonesia dimasa depan.

Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam pasal 18 bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial Profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan terpelihara. Dalam hal ini suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan. Lebih tegas lagi dalam pasal 18 mengatur bahwa identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan di pemberitaan media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan dalam hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.

Kemudian dalam proses memeriksa anak harus memperhatikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 58 sebagai berikut.

Pasal 58

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukumlainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal apabilah anak korban/ dan atau saksi anak tidak dapat hadir untuk memberikan keterangana disidang pengadilan hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keteranganya di.
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa proses sidang dalam peradilan pidana anak tidak mewajibkan terkait anak korban dan atau anak saksi untuk hadir dalam proses persidangan melainkan dapat dilakukan pemeriksaan diluar sidang pengadilan dan melalui pemeriksaan langsung jarak jauh sebagaimana diterangkan dalam ketentuan diatas.

Kemudian dijelaskan Pada pasal 91 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengatur mengenai tempat yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh anak sebagai saksi, menjelaskan bahwa berdasarkan perimbangan ataupun saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional ataupun tenaga kesejahteraan sosial penyidik yang dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instasi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang menjadi saksi dapat dititipkan pada lembaga-lembaga tersebut.

Di dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum berhak dibela oleh ahli, berhak mendapatkan sidang yang tertutup dan disembunyikan identitasnya. Anak sebagai saksi selain didampingi ia juga harus ditutup identitasnya dan dilindungi secara penuh baik di dalam ataupun diluar pengadilan. Selain itu semua selama dalam persidangan maka anak sebagai saksi akan tertekan secara psikologis, untuk itu proses pengambilan kesaksian dilakukan dengan situasi non formal yang mana para penyidik,hakim penuntut umum dan yang ada di dalam pengadilan tersebut tidak menggunakan seragam kedinasan.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak (pasal 3 UU SPPA) :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- 1. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;

- o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (lihat Pasal 1 ayat (26) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - KUHAP). Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan terkait dalam menangani perkara anak Dalam menangani perkara Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam penjelasan Pasal 18 yang dimaksud dengan "pemberi bantuan hukum lainnya" adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.Dalam memberikan kesaksian data pribadi anak tersebut wajib dirahasiakan sebagaimana yang telah dincantumkan pada pasal 19 yaitu Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, saksi tentu menjadi salah satu faktor yang penting dan sangat dibutuhkan. Karena dengan terlibatnya saksi dalam proses pengadilan akan menentukan seberapa jauh luas dan bermutunya keterangan saksi yang akan diperoleh untuk penyidikan dan pemeriksaan.

Di dalam Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban belum secara jelas mengatur bagaimana bentuk keselamatan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana. Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tertulis di dalam pasal 64 yang hanya menerangkan

mengenai bagaimana melindungi korban tetapi tidak memberikan kepastian serta kejelasan bagaimana melindungi saksi.

Pasal 64 menjelaskan:

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi hak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya ayat (3) di dalam pasal yang sama yang bunyinya adalah sbb:

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam pasal 171 huruf a KUHAP, anak sebagai saksi didengarkan keterangannya tetapi tanpa disumpah dan itu untuk anak yang belum cukup 15 tahun umurnya dan juga belum pernah kawin.

Setelah penjelasan diatas, kita mengetahui bahwa Undang-undang memberikan keselamatan secara fisik,mental bahkan sosial tetapi tidak dijelaskan bagaimana jaminan keselamatan tersebut, misalnyadengan pengamanan atau dalam bentuk lain.

Dalam hal ini kamitidak hanya membahas bagaimana perlindungan terhadap saksi secara dunia nyata saja karena pada era sekarang ini nyatanya dunia maya bahkan lebih berpengaruhterhadap seseorang, untuk itu perlindungan saksi dari berbagai macam komentar di dunia maya juga sangat diperlukan. Ketika berita mengenai kasus tersebut misalnya dikeluarkan oleh media terutama untuk kasus besar misalnya, foto ataupun identitas saksi disamarkan tetapi tetap saja akan ada orang lain yang berkomentar di portal online misalnya bagaimana saksi ataupun kejadian tersebut menurut pandangan mereka, hal itu dikarenakan sang komentar tersebut tau dan mengenal saksi atau mungkin saja tetangga dekat. Berbagai kometar ini tentu akan menjadi awal untuk komentar lain yang berdatangan, dan orang-orang luar yang belum memahami secara baik bagaimana kasus tersebut dan kadangkala akan menyalahkan anak sebagai saksi tersebut dan tentu saja karena hal ini terjadi pada saksi yang berumur dibawah 18 tahun tentu hal itu akan menjadi *cyberbullying*.

Ada berbagai dampak yang akan diterima oleh si anak yang menjadi saksi selain bentuk ancaman secara nyata tapi ancaman secara sosial media juga akan di dapat, seperti penjelasan yang sebelumnya disampaikan. Dampak-dampak misalnya saja stress, depresi, kurangnya bahkan hilangnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan bahkan dampak terburuknya adaalah bunuh diri karena merasa tidak berguna. Setelah semua penjelasan di atas, tentu bentuk keselamatan terhdap saksi harus dengan jelas ditulis di dalam undang undang, jangan hanya secara eksplisit saja.

Ada berbagai macam dampak yang akan diterima oleh si anak yang menjadi saksi, misalnya selain bentuk ancaman secara nyata tapi ancaman secara sosial media juga akan di dapat, seperti penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan. Dampak-dampak yang kami maksud misalnya saja stress, depresi, kurangnya bahkan hilangnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan bahkan dampak terburuknya adalah bunuh diri karena merasa tidak berguna setelah mendengar dan membaca berbagai hujatan ataupun komentar yang bernada tidak pantas.

Selain perlindungan yang diberikan oleh hukum, peran serta lembaga-lembaga terkait dalam melindungi saksi anak adalah penting. Tidak akan berguna suatu undangundang jika para penegak hukumnya kemudian tidak mengimplementasikan apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu. Lembaga yang dimaksud disini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 28 mengatur tentang syarat mengenai perlindungan yang akan diberikan oleh saksi. Salah satu syarat dalam pasal tersebut adalah adanya hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, saksi anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK mengingat kondisi mental dari saksi anak yang belum sepenuhnya matang dan sangat rentan akan tekanan yang menjadikan hidup saksi anak terancam. Disamping LPSK, peran dari Pekerja Social Professional dan Tenaga Kesejahteraan Social juga berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap saksi anak. Salah satu tugas dari Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Tugas ini berlaku pula terhadap saksi anak, agar ia tidak mendapatkan stigmatisasi yang buruk dari masyarakat lingkungannya, dengan memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat bahwa saksi anak tersebut tidaklah melakukan suatu tindak pidana dan hanya bertindak sebagai saksi.

Serta yang cukup penting adalah peran masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat harus sadar bahwa anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki masa depan yang panjang membentang dihadapannya. Janganlah kemudian memberikan stigmatisasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik terhadap anak pelaku tindak pidana terlebih lagi terhadap saksi anak. Masyarakat harus sadar betul akan perannya dalam mengembalikan kondisi anak seperti sedia kala, dengan kembali menerimanya dalam lingkungan dan selalu memberikan dukungan yang nyata guna mengembalikan kepercayaan diri pada anak yang berhadapan dengan hukum agar dikemudian hari tidak kembali terlibat dalam suatu tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Bentuk keselamatan

terhadap saksi terutama saksi anak harus dengan jelas ditulis di dalam undang undang, jangan hanya secara eksplisit saja. Karena di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik anak sebagai pelaku korban bahkan saksi dilindungi dan dijamin keamanannya, untuk itu dengan membuatkan peraturan yang baru yang lebih mengatur dengan jelas dan tegas mengenai bagaimana upaya perlindungan yang didapatkan oleh anak-anak tersebut akan dengan pasti melindungi anak-anak tersebut dari hal-hal yang tidak baik yang tidak kita inginkan untuk terjadi. Perlindungan yang dimaksud disini sudah dijelaskan di atas karena perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak sebagai saksi itu tidak hanya perlindungan selama persidangan saja tetapi juga diluar persidangan yang mana itu juga tidak kalah penting. Karena sisi mental atau psikologis dari anak-anak juga menjadi salah satu pertimbangan yang sanagt penting untuk dipetimbangkan oleh pemerintah selaku yang mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut dari hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 2016, Depok: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.

Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Yogyakarta: Medpress Digital

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)